
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEOPARK NASIONAL CILETUH
SEBAGAI KAWASAN GEOWISATA DI KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT****Hendrik Fasco Siregar**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

h.fasco@gmail.com**Nurhayati**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

nurhayatipanjaitan76@gmail.com**Siti Nurwulan**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

wulancitra228@gmail.com**Abstrak**

Taman bumi Geopark nasional Ciletuh Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity* apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*. Oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan Geowisata harus diciptakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Kedua, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Perlindungan; geopark; geowisata UNESCO Global Geopark; pelestarian*

Abstract

As a national geopark park in Ciletuh, West Java Province is a geotourism area in which there must be preservation of geodiversity, biodiversity, and cultural diversity especially as the main requirements of an International

*Geopark must be preservation of geodiversity, biodiversity, and cultural diversity. Therefore, security guarantees of comfort and free from the threat of destruction and the creation of guarantees for economic development of the Geotourism region must be created. The purpose of this study was to determine the form of legal protection of the Sukabumi Regional Government against the Ciletuh National Geopark as a Geotourism area and what efforts were made by the Government and the community in protecting the Ciletuh national Geopark as a Geotourism area. Juridical research methods *emperis*, data analysis used in qualitative normative ways with reinforcement in field data. The results of the research show that, firstly, the legal protection of the local government against Ciletuh National Geopark has made efforts but it has not been maximized. Second, the efforts made by the regional government are the establishment of a Ciletuh National Geopark management body in the effort of preservation, control and utilization. Community efforts to carry out the conservation movement independently in synergy with the local government.*

Keywords: *Protection; geopark; geotourism UNESCO Global Geopark; preservation.*

Pendahuluan

Sebuah Prestasi bagi Pemerintah Daerah Sukabumi karena Geopark Nasional Ciletuh yang terletak di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan geopark dunia atau *Unesco Global Geopark (UGG)*. Geopark nasional Ciletuh merupakan suatu kawasan yang memiliki unsur penyusun geologis yang kaya (mineral batuan, fosil, struktur, bentang alam), termasuk juga dari sisi arkeologi, ekologi (flora, fauna, serta ekosistem) dan budaya (berupa peninggalan manusia masa lalu dan masa kini) yang ada di dalamnya, dimana penduduk setempat menjadi aktor penting yang secara aktif berperan dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam tersebut.

Sebagai taman bumi Geopark nasional Ciletuh merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian *geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity* apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap *geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity*, untuk itulah menurut penulis harus ada perlindungan hukum terhadap Geopark Ciletuh sebagai kawasan Geowisata agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya sekaligus melestarikan geopark Nasional Ciletuh.

Landasan hukum sebagai payung hukum penataan kawasan geowisata geopark Nasional ciletuh harus bersifat holistik, mendasar dan berkelanjutan, terlepas dari hal tersebut ikut sertanya masyarakat lokal sangatlah penting dan strategis dalam pemberdayaan potensi alam geowisata geopark Nasional ciletuh.

Perkembangan kawasan Geowisata yang berbasis keragaman alam Geopark Nasional Ciletuh pada akhirnya tidak diharapkan akan menjadi ancaman terhadap kelestarian taman bumi (Geopark) Nasional Ciletuh Palabuhanratu, tetapi sebaliknya justru diharapkan pembangunan kawasan geowisata Ciletuh dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya dan menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk melestarikanya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut *Pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata ? *Kedua*, Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata ?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah kabupaten Sukabumi, yang merupakan salah satu Kota Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi di Kabupaten Bogor dengan pertimbangan bahwa Goepark Ciletuh berlokasi di Kabupaten sukabumi meliputi beberapa desa yang berada diwilayah kabupaten sukabumi. Geopark Ciletuh sebagai warisan alam dunia dan khususnya Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya baik meliputi konservasi, pendidikan, dan geowisata.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari Undang-Undang, Peraturan yang masih berlaku dan terkait.

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara : Studi Kepustakaan, Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalahseminar yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap geopark nasional Ciletuh.

Wawancara (*interview*) Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi. Observasi, yaitu mengadakan penelitian dengan terjun langsung pada objek yang dijadikan Sasaran untuk memperoleh sumber-sumber data.

Metode analisa data yang digunakan dengan cara data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Pembahasan

Dimensi Perlindungan hukum Taman Bumi Di Indonesia dan Relevansi Pada Perlindungan Geopark nasional Ciletuh Palabuhanratu.

Banyak teori hukum yang berkembang dalam khasanah ilmu hukum normatif mengkaji tentang perlindungan hukum, sehingga secara holistik teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan pada masyarakat Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: Perlindungan yang bersifat preventif; dan Perlindungan refresif¹ Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak

¹ Phillipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987.hlm. 2.

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang *resepif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada.

Dalam kajian fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of sosial enggining) maka hukum melindungi kepentingan manusia, dalam kaitan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, *Roscou Pound* membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yang meliputi : *Public interest* (kepentingan Umum) *Social interest* (kepentingan masyarakat) dan *Privat Interest* (kepentingan individual)²

Para ahli hukum tentu sepakat hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta untuk membagi hak dan kewajiban, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia tentu berbeda dengan norma-norma yang lain. Sudikno Mertokusumo mengemukakan norma hukum tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa, "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."³

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu meliputi: Fungsi hukum; Tujuan hukum; dan Tugas hukum. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang: Tertib; Ketertiban; dan Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana masyarakat hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding. Artinya, tidak ada masyarakat

² Lili Rasyidi, *filsafat Hukum*, Remadja karya, Bandung, 2016. hlm. 228-231.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999. hlm. 71.

yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa). Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Sementara tugas hukum yang utama adalah: Membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat; Membagi wewenang; Mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan Memelihara kepastian hukum.

Menyimpulkan Pendapat dari dua ahli hukum di atas maka dasar perlindungan hukum pada *Geopark* (Taman alam) bertujuan *Preventif* atau pencegahan kerusakan alam dan pelesetarian alam dengan tugas hukum yang utama memelihara kepastian hukum agar nantinya terjamin ketertiban dan keseimbangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) butir ke-2 di jelaskan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Berangkat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) butir ke-2 di atas maka Perlindungan hukum terhadap *Geopark* atau Taman Bumi dapat dilihat di dalam aturan-aturan yang berisi norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua masyarakat Indonesia, dibuat oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, dan Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* (*asas kebebasan bertindak*).

Terkait definsi Geopark atau Taman Bumi dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), dalam bab 1 ketentuan umum pasal (1) butir ke (1) taman bumi (geopark) yang selanjutnya di sebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan

pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Secara teknis yuridis geopark atau taman alam merupakan kawasan cagar alam geologi dan dan cagar alam budaya, melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan cagar alam geologi merupakan bagian dari kawasan lindung geologi untuk perlindungan kelestaraan alam serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urgensi dimensional Perlindungan hukum Taman Bumi atau Geopark Di Indonesia dan Relevansi Pada Geopark Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dalam kajian ini adalah dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dalam pertimbangan huruf (a) dijelaskan Keadaan alam, flora, fauna Peninggalan purbakala peninggalan sejarah seni dan budaya yang dimiliki Geopark Ciletuh merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan atau Geowisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Semangat perlindungan Geopark Ciletuh sebagai salah satu cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi tentu di dasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, hal ini disebabkan karena Geopark Ciletuh yang merupakan salah satu Cagar budaya dan merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sekitarnya tentu memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Gepark Ciletuh perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melestarikan Geoprak Ciletuh sebagai cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya Geopark Ciletuh Khususnya. Cagar budaya Geopark Ciletuh dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan ini perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Begitu pula dengan Cagar alam geologi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu merupakan objek geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan upaya perlindungan, sementara kawasan alam geologi Geopark Ciletuh adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi Geopark Ciletuh, hal ini disebabkan karena Keragaman geologi (*geodiversity*) Geopark Ciletuh memiliki nilai warisan geologi (*geoheritage*) yang terkait dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dapat di manfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi geowisata di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Sukabumi diharapkan mengembangkan taman bumi (Geopark) Ciletuh secara komprehensif dan holistik melalui 3 (tiga) pilar yang meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata /Geowisata, dan menurut hemat penulis diperlukan tata kelola pengembangan taman bumi (Geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah daerah Sukabumi Khususnya dalam rangka pengembangan yang berkelanjutan.

Aspek Strategis Perlindungan hukum Geowisata sebagai Destinasi Wisata Geopark nasional Ciletuh-Palabuhanratu.

Dalam Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sementara Pariwisata dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis terencana terpadu berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Geowisata (*Geotourism*) berasal dari kata “*geo*” yang artinya bumi dan “*tourism*” yang artinya wisata. Geowisata merupakan suatu jenis pariwisata berkelanjutan dan bersifat konservasi berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam (bentuk bentang alam, batuan/fosil, struktur geologi, dan sejarah

kebumian) suatu wilayah dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman proses fenomena yang terjadi di alam.

Kenampakan geologis permukaan bumi pada setiap wilayah berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Rangkaian bentang alam yang indah dan unik terbentuk dari jenis-jenis patahan (sesar) atau tumpukan lempeng seperti perbukitan kerucut, goa bawah tanah, air sungai bawah tanah, danau alam, danau vulkanik, mata air, pantai karang, telaga, pegunungan dengan landscape dan hawa sejuknya, gunung berapi yang tidak aktif maupun masih aktif, bentuk tekstur dan struktur batuan yang beragam, gua-gua kars dihiasi ornamen kalsit seperti stalakmit dan stalaktit, batu aliran serta berbagai macam jenis unsur lain yang sangat bagus apabila dijadikan sebagai pariwisata.⁴

Nilai strategis Geowisata dalam perlindungan hukum dan pengembangan pariwisata berupa kawasan strategis pariwisata yang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta ketahanan dan keamanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengelola kawasan geopark sebagai kawasan geowisata, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 20 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelolaan Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal (6) nampak sangat jelas peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara dominan dalam membangun Kawasan Geopark Nasional Ciletuh - Palabauhanratu.

Selain membentuk Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh untuk menjamin Badan Pengelolaan Kawasan Geopark Nasional berjalan dengan baik, Gubernur Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan beberapa keputusan strategis dan potensial diantaranya adalah : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ; 556.05/kep-1288-Rek/2015 Tentang Tim Koordinasi Kawasan Geopark Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi; Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ; 556.05/kep-1289-Rek/2015 Tentang Tim Operasional Percepatan Pengembangan Kawasan Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi Menjadi Kawasan Geopark; Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ; 556. /Kep-456-Rek/2016 Tentang Susunan Personalia Badan Pengelola Kawasan Nasional

⁴ Geowisata: Pengertian, aktivitas, Tujuan, manfaat dan Contohnya
<https://ilmugeografi.com/geologi/geowisata,diakses> tanggal 29 Agustus 2019.

Geopark Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi;⁵ Guna meningkatkan sarana dan prasarana serta daya dukung bagi kelangsungan geowisata ciletuh Pemerintah Daerah Sukabumi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.

Perda ini difokuskan menata destinasi wisata dengan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguasa, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam bentuk retribusi tempat rekreasi dan retribusi tempat olah raga yang secara *implisit dan definitive* serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan Geowisata Ciletuh tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar - sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di kabupaten sukabumi diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi , selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berkait dengan pengembangan Geowisata yang berkelanjutan maka Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman , produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di kabupaten sukabumi dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara rencana tata ruang wilayah kabupaten sukabumi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi jawa barat dan nasional diperlukan sinkronisasi terhadap rencana tata ruang kabupaten sukabumi.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya pembangunan sektor kepariwisataan dan kebudayaan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di daerah. Potensi kebudayaan dan kepariwisataan kabupaten sukabumi perlu dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai

⁵ Slamet Riyady, Hendrik Fasco Siregar, Nurhayati, *Aspek Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Kawasan Geowisata Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhan Ratu*, Rechtsregel Ilmu Hukum, Volume 2, No. 1 (2019). hlm. 581.

dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten sukabumi.

Sebahagian besar Geowisata Nasional Ciletuh berada dalam Kawasan Lindung sehingga diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung. kawasan lindung adalah bagian ruang wilayah provinsi jawa barat merupakan karunia tuhan yang maha esa yang mempunyai arti penting bagi kehidupan secara menyeluruh, mencakup ekosistem dan keanekaragaman, untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, manfaat sumberdaya alam serta nilai sejarah dan budaya secara berkelanjutan. kawasan lindung harus dikelola dengan penuh tanggung jawab menggunakan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan lebih meningkatkan peran masyarakat termasuk masyarakat adat, serta berprinsip pada nilai nilai kearifan adat budaya daerah.

kondisi kawasan lindung jawa barat mengalami degradasi yang serius baik kualitas maupun kuantitas nya, penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan , konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan kebersamaan. dengan terbentuknya provinsi banten telah mengakibatkan perubahan wilayah adminisitratif provinsi jawa barat yang berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung jawa barat yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 2 tahun 1996 tentang pengelolaan kawasan lindung diprovinsi daerah tingkat satu jawa barat.

Gubernur Jawa Barat memberi perhatian penuh pada pengembangan kawasan Geopark Ciletuh sehingga melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556.05/Kep.1288-Rek/2015 Tentang Tim Koordinasi Kawasan Geopark Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi, dan dalam rangka pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh di daerah Kabupaten Sukabumi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.556.05/Kep.570-Rek/2015 tentang Tim Koordonasi Kawasan Geopark Ciletuh di daerah Kabupaten Sukabumi dan Dalam rangka mengusulkan kawasan Gepoark Ciltuh sebagai Geopark Nasional dan global, perlu dukungan dan peran aktif dari semua organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Daerah Kabupaten Sukabumi.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556.05/Kep.1289-Rek/2015 Tentang Tim Operasional Percepatan Pengembangan Kawasan Ciletuh Daerah Kabupaten Sukabumi Menjadi Kawasan Geopark. Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Ciletuh di daerah Kabupaten Sukabumi sebagai Kawasan Geopark dilakukan penelitian agar sesuai ketentuan Kawasan Geopark yang mengintegrasikan aspek konservasi pendidikan dan

pengembangan ekonomi lokal. Untuk percepatan pengembangan Kawasan Ciletuh sebagai Kawasan Geopark sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas, perlu di bentuk tim operasional yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep.456-Rek/2016 Tentang Susunan Personalia Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Di Daerah Sukabumi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 (ayat 3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi, perlu di atur lebih lanjut susunan personalia badan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep.941-Rek/2016 Tentang Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu Daerah Kabupaten Sukabumi. Kawasan Ciletuh Palabuhanratu Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki potensi geologi dan pariwisata dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan keragaman dan estetika serta menimbulkan daya tarik wisata,yang perlu dikembangkan, dikelola,dan dilestarikan secara terpadu dan terkoordinasi. Pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian kawasan Ciletuh-Palabuhan ratu sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah propinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan geologi.

Pemerintah Provinsi Jawaban telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi. Untuk Melaksanakan Pelestarian, pengendalian, pemanfaatan, kawasan lindung khususnya kawasan Geopark Nasional Ciletuh di daerah kabupaten Sukabumi, perlu di bentuk badan pengelola kawasan geopark nasional Ciletuh.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditetapkan peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang badan pengelola kawasan Geopark nasional Ciletuh di daerah kabupaten Sukabumi. Maksud dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi adalah terselenggaranya pengelolaan,pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya kawasan Geopark Nasional Ciletuh di daerah Kabupaten sukabumi dalam rangka pelestarian, pemamfaatan, pengendalian Kaswan Geopark Nasional Ciletuh di daerah Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi adalah untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan, pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya Kawasan Geopark Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi. Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh mempunyai tugas pokok

merumuskan, menetapkan kebijakan teknis, program penataan, pembangunan dan pengelolaan di Kawasan Geopark Nasional Ciletuh, melaksanakan sinergitas antar program/kegiatan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di Kawasan Geopark Nasional Ciletuh.

Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018 Pengembangan Kawasan Geopark Di Daerah Provinsi Jawa Barat, Kawasan Geopark sebagai konsep pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Geopark memiliki potensi di bidang pariwisata yang dapat dikembangkan dengan tetap mengutamakan kelastarian keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*). Untuk efektivitas pengembangan kawasan Geopark dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan.

Partisipasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat dalam Perlindungan Geowisata yang berkelanjutan.

Geopark Ciletuh - Palabuhanratu, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh geopark-geopark lain yang telah ada di Indonesia. Dimana geoparknya mengunggulkan situs warisan geologi terkemuka yang bernilai internasional berupa fosil tektonik tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra yang terjadi pada zaman Kapur, serta morfologi amfiteater yang spektakuler. Sehingga menjadi objek penelitian yang sangat penting secara internasional dan menjadi pendukung dalam aspek edukasi geologi kepada masyarakat awam dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pengunjung akan memperoleh informasi baru tentang sebagian sejarah dan perkembangan bumi melalui para pemandu wisata.

Geopark adalah sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai tinggi, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati *biodiversity*, dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 556/Kep.684-Disparbudpora/2014 Tentang Penetapan Kawasan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi, menegaskan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi geologi dan pariwisata dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan, keragaman, dan estetika yang dapat menimbulkan daya tarik wisata sehingga perlu dikelola secara terpadu dan terkoordinasi dalam upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian di Kawasan Ciletuh. Kabupaten Sukabumi memiliki potensi geologi dan pariwisata dengan kelompok batuan yang memiliki nilai keunikan, kelangkaan, keragaman, dan estetika yang dapat menimbulkan daya tarik wisata sehingga perlu dikelola secara terpadu dan terkoordinasi dalam upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian di Kawasan Geopark Ciletuh.

Pengembangan kawasan Ciletuh merupakan amanat peraturan daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi yaitu untuk melindungi kawasan-kawasan lindung geologi di Jawa Barat, termasuk salah satunya adalah Kawasan Ciletuh. Kawasan Geopark Ciletuh sebagaimana di maksud dalam Keputusan Bupati ini merupakan Kawasan Lindung Geologi sehingga konsekuensi hukum dari keluarnya Keputusan Bupati ini pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) serta pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan Geopark Nasional perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Koordinasi percepatan pembangunan Geopark Ciletuh tentang Pembentukan tim penyusun *Dossier Geopark Ciletuh* Kabupaten Sukabumi. Peran serta masyarakat setempat dalam kaitan pelestarian yaitu diberi kewenangan mengelola situ-situ geologi, budaya dan biologi, akan terus mempertahankan daya tarik objek dan menjaga dari kerusakan dan penurunan mutu karena perekonomian mereka akan tergantung pada objek tersebut. Semakin besar ketergantungan tersebut, maka akan semakin menumbuhkan sadar wisata dan konservasi di kalangan masyarakat dalam hal mengelola setiap situs.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang akan ditetapkan oleh badan pengelola geopark berkaitan dengan penyelenggaraan *geo-heritage*, *geo-education* dan *geo-tourism mencakup*: Perlindungan terhadap situs-situs geologi melalui SK Bupati dan KCAG dari Badan Geologi, Implementasi hasil deliniasi kawasan geopark yang membedakan antara zona inti sebagai zona konservasi dan secara khusus peruntukannya bagi penelitian dan

wisataterbatas dan zona penyangga yang dikembangkan menjadi pusat pengembangan pariwisata.

Penyusunan database situs-situs geologi; biologi dan budayaImplementasi MASTERPLAN dan DED kawasan Geopark Ciletuh - Palabuhanratu yangtelah disusun; Penyusunan Rencana Aksi Multi Pihak (RAM IP) sebagai rencana jangka pendek yang melibatkan berbagai Dinas Pemerintah yang berhungan dalam pengembangan kawasangeopark. Meningkatkan jumlah bahan informasi terbit tentang perlindungan warisan alam, danbudaya dan lingkungan, Membuat bahan pendidikan tentang geopark dan konservasi dalam bentuk film dokumenter, video, slideshow, komputer interaktif, khusus untuk anak sekolah. Meningkatkan promosi nilai ilmiah kawasan geopark sehingga menarik ilmuwan,mahasiswa dan murid-murid untuk melakukan penelitian dan penulis karya imiah Menyusun program pendidikan lingkungan formal (masuk dalam kurikulum sekolah) maupun tidak formal kepada masyarakat disekitar geopark maupun pengunjung.

Membuat kajian potensi kebencanaan, tsunami, longsor, gempa bumi, maupunkebakaran hutan; Menambah sarana dan prasarana wisata di dalam kawasan geopark, termasuk museum pusat penelitian dan pusat kegiatan budaya; Membuat kalender kegitan yang diselenggarakan dalam kawasan geopark selama 1tahun; Pengintergrasian jalur kendaraan umum, jalan kaki, off road, jalur sepeda menuju dandidalam kawasan geopark.

Melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata, pelaku usaha perekonomian seperti kuliner dan cinderamata maupun berupa produkunggulan dari tiap desa di dalam kawasan geopark; Meningkatkan sarana infrastuktur jalan utama dan jalan sirip menuju kawasan geoparkserta membuat papan informasi menuju kawasan maupun disetiap situs. Menyusun naskah kerjasama penelitian dengan isntansi terkait dan perguruan tinggiserta pihak pengembang pariwisata; Menciptakan geo-product seperti makanan, minuman dan kerajinan lokal yang khassebagai replika dari bentuk batuan, fosil maupun bentuk landscape; Menyenggarakan wisata khusus geologi bagi anak-anak sekolah yang dipandu oleh ahlinya.

Prinsip dasar dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memberikan aksesyang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa mandiri. Program harus dirancang mencakup partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap program akan menjadi saranapembelajaran bersama untuk program pembelajaran berikutnya yang lebih baik.

Penutup Simpulan

Perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat setempat dalam kaitan pelestarian yaitu diberi kewenangan mengelola situ-situ geologi, budaya dan biologi, akan terus mempertahankan daya tarik objek dan menjaga dari kerusakan dan penurunan mutu karena perekonomian mereka akan tergantung pada objek tersebut. Semakin besar ketergantungan tersebut, maka akan semakin menumbuhkan sadar wisata dan konservasi di kalangan masyarakat dalam hal mengelola setiap situs.

Saran

Pertama, Pemerintah harus melakukan kajian yang lebih mendalam khususnya terhadap aspek yuridis, teoritis dan normative Perlindungan hukum Geopark demi keberlangsungan dan Pengembangan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu.

Kedua, Kepada pemerintah dan masyarakat Perlu adanya kajian secara yuridis dan ekonomis dibentuknya Badan khusus yang otonom dalam mengelola baik sarana dan dana untuk menghindari kebijakan yang saling tumpang tindih, dan bila dimungkinkan dapat dikelola pihak swasta bersama Pemda Sukabumi serta kementerian yang terkait.

Ketiga, Kepada pemerintah daerah Perlu kajian yang lebih mendalam khususnya terhadap aspek yuridis, teoritis dan normative Peran Pemerintah Daerah Sukabumi dalam menjalankan Pengelolaan Geopark Nasional Ciletuh

Daftar Pustaka

Buku

- Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakart, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Harris Soche, *Supremasi hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1985.
- Salim HS dan Nurbaini, E.S., *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sinambela Mahadi, Azhari, *Dilema Otonomi Daerah dan masa depan Nasionalisme Indonesia*, Balairung &co, Jogjakarta, 2003.
- Nurbasuki winarmo, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak pidana korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- M.Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik perundang-Undangan*, mandar maju, Bandung, 1989.
- Parlindungan, AP., *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Rasjidi, lili, *Fisafat Hukum*, Remadja karya, Bandung, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, *Masterplan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu 2017-2025*, Sukabumi, 2017.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, *Dokumen Pengusul Geopark Ciletuh-Palabuhanratu menjadi anggota Jaringan Geopark Nasional Indonesia*, 2015.

Jurnal

- Slamet Riyady, Hendrik Fasco Siregar, Nurhayati, "Aspek Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Kawasan Geowisata Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhan Ratu" dalam Jurnal Rechtsregel, Volume 2.1 (2019).
- Darsiharjo, Upi Supriatna, Ilham Mochammad Saputra *Pengembangan Geopark Ciletuh Berbasis Partisipasi Masyarakat sebagai Kawasan Geowisata di Kabupaten Sukabumi*. Dalam Jurnal Manajemen Resort dan Leisure Vol.13, No.1, April 2016

Internet

Geowisata: Pengertian, aktivitas, Tujuan, manfaat dan Contohnya
<https://ilmugeografi.com/geologi/geowisata>, diakses tanggal 29
Agustus 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa barat
jo. Undang-Undang No.20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya.

_____Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup R.I. Tahun 2003.Grahamedia Press, Jakarta, 2014.

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2019,Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman
Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 20 Tahun 2016 tentang badan
Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh Di daerah Kabupaten
Sukabumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam
Geologi.